

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta

1. Hakikat Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak cipta bermula dari teori hukum alam. Teori hukum alam (*Lex Naturalis*) untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran para sarjana terkemuka yang menganut sistem hukum sipil yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia, dan berpengaruh dalam pengaturan hukum Hak cipta. Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual secara alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak bersifat alamiah atas produk materil maupun imateril berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta, dapat dikatakan bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan paling hakiki dimiliki seorang pencipta, karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan. Justifikasi perlindungan hak cipta berlandaskan teori hukum alam cukup mengena dan diterima di banyak negara.

Beberapa alasan atau argumentasi, mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai :

- a. Alasan keadilan – pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaliknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya

dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.

- b. Alasan ekonomi (*The economic argument*) – di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Investasi tidak akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.
- c. Alasan budaya (*The cultural argument*) – karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*reward*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
- d. Alasan sosial (*The social argument*) – penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.¹

2. Standar perlindungan Hak Cipta :

1. Keaslian, Kreativitas dan Perwujudan ciptaan

¹ Ashibly, **Hukum Hak Cipta**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.138-140

- a. Syarat keaslian terkait dengan konsep hak cipta sebagai kekayaan (*property*). Ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*). Keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, melainkan hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru dari orang lain. Keaslian atau orisinalitas adalah bahwa perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri.²
- b. Persyaratan kreativitas (*creativity*) terkait dengan adanya kreasi intelektual pribadi artinya ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa dan rasa manusia, bukan ciptaan di luar manusia, seperti, komputer atau binatang. Komputer yang bergerak sendiri menghasilkan gambar elektronik, gambar tersebut tidak ada hak ciptanya, namun manusia pembuat program komputer (*software*) memiliki hak cipta atas program komputernya bukan gambar tersebut. Kreativitas menunjukkan sebab akibat antara pencipta dengan ciptaannya.³
- c. Sedangkan persyaratan perwujudan (*fixation*) merupakan konsep bentuk material (*material form*) yang mengarah pada suatu ciptaan adalah tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi

² *Ibid*, Hlm 144

³ *Ibid*, Hlm 145

ekspresi dari suatu karya dalam bentuk material, bukanlah ide atau informasinya.⁴

2. Ide dan Ekspresi

Hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide, untuk ide yang belum diwujudkan maka belum dilindungi. Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta hanya diberikan kepada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan maupun ide semata.⁵

B. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu hak eksklusif/khusus bagi si pencipta, tidak dimintakan kepada pemerintah, tetapi begitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas permintaan tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan terlindungi oleh hukum. Sebab bila tidak diumumkan, tidak bisa mendapat hak eksklusif. Meskipun sebenarnya tidak wajib dan tidak mutlak untuk didaftarkan, karena pendaftaran hanya merupakan alat bukti kelak bila ada yang ingin mengakui karyanya.⁶

2. Teori tentang Hak Cipta

Teori tentang hak cipta yaitu :

- a. Hak moral, adalah hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta.

⁴ *Ibid*, Hlm 146

⁵ *Ibid*, Hlm 146

⁶ Andi Sri Rezky Wulandari, **Buku Ajar Hukum Dagang**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.205

- b. Hak ekonomi, adalah hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Disini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.⁷

3. Unsur-Unsur Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian ini, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif berupa hak yang bersifat khusus yang hanya diperuntukkan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak eksklusif tersebut tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang hak cipta.
- b. Terdapat pembatasan-pembatasan dalam hal penggunaan hak cipta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan hak eksklusif pencipta tidak sebebaskan-bebasnya, namun dibatasi oleh ketentuan oleh hukum hak cipta itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hak cipta terkandung fungsi sosial.⁸

4. Sifat Hak Cipta

Sifat dari Hak cipta adalah :

1. Dianggap sebagai benda yang bergerak dan immaterial.

⁷ *Ibid*, Hlm 205

⁸ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Jakarta, 2003, hlm.87

2. Harus dialihkan dengan akta tertulis, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan.
3. Tidak dapat disita, karena merupakan hak pribadi.⁹

5. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta

Pembatasan terhadap hak cipta terdapat dalam Pasal 26 UU Hak cipta yaitu :

- a. Penggunaan kutipan singkat pada ciptaan/produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan ciptaan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan ciptaan atau produk hak terkait untuk keperluan pengajaran, kecuali fonogram dan pertunjukan yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar;
- d. Penggunaan bagi kepentingan pendidikan maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan atau produk hak terkait yang dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

6. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 UUHC yaitu :

“Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ; lagu dan/atau musik dengan/atau tanpa teks; drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik/seni motif lain; karya fotografi, potret, karya

⁹ Andi Sri Rezky Wulandari, *Op. Cit* , hlm.205

sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer.”

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dalam ketentuannya disebutkan bahwa “terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan, dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya”. Maksudnya adalah pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli dalam bentuk suatu pengolahan ciptaan yang baru dan tersendiri sehingga perlu diberikan perlindungan tersendiri.¹⁰

7. Teori tentang Pencipta

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Hak cipta, yang dimaksud pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Pasal 31 menyebutkan :

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
a. disebutkan dalam ciptaan ;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada ciptaan ;
c. disebut dalam surat pencatatan ciptaan ;
d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta ”

Pasal 33 menyebutkan :

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, **HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.188

- (1) *“Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan ”*
- (2) *“Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya”*

Pasal 34 :

“Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan ”

Pasal 35 :

- “(1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.*
- (2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat dua diatur dengan Peraturan Pemerintah. ”*

Pasal 36 :

“Kecuali diperjanjikan lain, pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja/ berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.”

Pasal 37 :

“Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.”

Apabila tidak ada pengalihan hak cipta dari satu pihak ke pihak lain, maka pencipta dapat sekaligus berperan sebagai pemegang hak cipta, tetapi pemegang hak cipta tidak selalu adalah pencipta. Hal ini mungkin saja terjadi

karena bisa saja pemegang hak cipta hanya menerima peralihan hak dari pencipta.¹¹ Peralihannya sendiri bisa dengan cara hibah, wakaf, dan lain lain sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Hak ekonomi dan Hak Moral

Terdapat 2 hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta atas yang dilindungi oleh UUHC, yaitu :

a. Hak Ekonomi

Pasal 8 UUHC menyebutkan :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

b. Hak Moral

Hak moral adalah suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu Perancis dimana hak pengarang dapat dibagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan suatu keuntungan yang memiliki nilai ekonomi, seperti uang, sedangkan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi penciptanya. Oleh karena itu, kedudukan hak moral sama/sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun.¹²

9. Ketentuan Pidana

¹¹ Sayud Margono, **Hukum & Perlindungan Hak Cipta**, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 38

¹² Ashibly, *Op.Cit*, hlm.74

Ketentuan mengenai pemidanaan tertulis dalam Pasal 112 s.d. Pasal 120 UU Hak cipta. Sanksi yang berat diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta ternyata tidak hanya diderita oleh pemegang hak cipta. Negara tidak pula memperoleh Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut. Selain itu tanpa kita sadari, tatanan sosial, hukum dan ekonomi terancam pula.¹³

C. Tinjauan Tentang Program Komputer/Perangkat Lunak

1. Pengertian

Program komputer adalah “sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.”¹⁴

Dari pengertian ini ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu program komputer yang dimaksudkan pada ketentuan di atas. Unsur-unsur tersebut meliputi pada:

1. Kumpulan instruksi berupa bahasa, kode, skema atau sejenisnya ;
2. Unsur itu apabila digabungkan akan memiliki kemampuan untuk menjadikan komputer bekerja ; dan

¹³ *Ibid*, Hlm.170

¹⁴ Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 28 Tahun 2014

3. Bekerjanya komputer untuk fungsi-fungsi atau hasil yang khusus.¹⁵

Dengan kata lain, program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer, barangkali dengan data di dalam tabel.¹⁶

2. Hak Cipta dan Komputer

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memerhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer maka dalam rangka pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan Program Komputer atau Komputer Program dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta ini.

3. Macam-macam Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang memberitahu perangkat keras untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan perintah. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak ada gunanya.¹⁷ Perangkat lunak juga sering diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai baik *multi-tasking* maupun *multi-user*.

Perangkat lunak ada beberapa macam, antara lain :

1. Perangkat lunak sistem

Yaitu termasuk sistem operasi dan peralatan-peralatan lainnya yang membuat komputer dapat digunakan/bekerja. Semua perangkat lunak/*software* yang mengendalikan dan mengatur perangkat keras sehingga program/aplikasi dapat bekerja dengan baik.

Contoh:

¹⁵ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm.184

¹⁶ Dayat Suryana, **Mengenal Komputer**, 2012, hlm.20

¹⁷ Wahyu Suprianto, **Teknologi Informasi Perpustakaan**, Kanisius, Jakarta,2008, hlm.54

Sistem operasi : Windows dan Linux

Peralatan : Command Prompt, driver

2. Aplikasi

Yaitu seluruh perangkat lunak/*software* yang melakukan pekerjaan untuk pengguna.

Contoh: MS Access (Manajer basis data), MS Word (Aplikasi Pengolah Kata), MS Excel (Pengolah Lembar Kerja).

3. Perangkat lunak open source

Yaitu perangkat lunak yang kode sumbernya dirilis di bawah lisensi tertentu yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, meningkatkan perangkat lunak, mengubah, dan mendistribusikan ulang, baik dalam bentuk asal maupun dalam bentuk yang sudah dimodifikasi.

Contoh lisensi: GPL, Creative Commons (CC).

Contoh perangkat lunak: Linux.

4. Perangkat lunak proprietary

Juga disebut perangkat lunak tidak gratis. Perangkat lunak dengan adanya batas pada penggunaan, perubahan dan penyalinan yang sudah ditentukan oleh pencipta perangkat lunak. Batasan dapat diberlakukan baik secara hukum, teknis atau keduanya.

D. Tinjauan Tentang Jual-Beli

1. Teori tentang Jual - Beli

Jual - Beli adalah suatu persetujuan atau kesepakatan dengan mana terdapat dua pihak dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu barang yang dijual, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan mendapatkan barang (Pasal 1457 KUHPerdara).

2. Unsur-Unsur Jual-Beli

Unsur-Unsur dari perjanjian jual beli ialah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli ;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga ;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹⁸

3. Teori tentang Penjual

Penjual adalah seseorang yang menjual barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Terdapat suatu perjanjian yang didalamnya ada pihak penjual dan pihak pembeli yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain menyanggupi membayar sejumlah uang sesuai harganya dan mendapatkan barang. Penjual mempunyai 2 kewajiban, yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin pembeli agar dapat memiliki barang itu dengan tenteram dan kedua bertanggung jawab terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.¹⁹

E. Tinjauan Tentang Pembajakan

1. Pengertian

¹⁸ Salim HS, **Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 49

¹⁹ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.162.

Salah satu bentuk pembajakan atau piracy yang marak adalah dalam hal *software*. Beberapa pengertian yang berkenaan dengan pembajakan seperti: Pembajakan adalah pelanggaran atas kekayaan intelektual murni. Pembajakan 100% menguntungkan bagi si pembajak dan dengan tindakan yang minimum dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Pembajakan muncul karena perilaku yang tidak etis, perbedaan budaya dan etika mungkin menjadi salah satu faktornya. Pengguna produk bajakan adalah orang yang mungkin tidak tahu dan masa bodoh dengan hak kekayaan intelektual, atau orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekayaan intelektual.²⁰

Pasal 1 angka (23) UUHC menyebutkan pembajakan adalah “penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

2. Bentuk-bentuk pembajakan *software* :

a. Multiple Installation

Seseorang menginstall program komputer melebihi dari lisensi yang telah diberikan. Sebagai contoh, jika seseorang tersebut mendapatkan 10 *single-user licence* untuk diinstallkan, maka tiba-tiba ia menginstallkannya dalam 20 mesin, maka 10 program yang diinstallkan tersebut merupakan program yang illegal.²¹

b. End-User Piracy

²⁰ Feri Sulianta, **Konten Internet**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta , 2007, hlm. 22.

²¹ Budi Agus Riswandi, *Op., Cit.*, hlm.190

Mirip dengan *multiple installation*, ini mencakup seorang *end-user* (atau perusahaan pekerja) memperbanyak program secara ilegal atau menggunakan program yang tidak berlisensi ditempat ia bekerja.²²

c. Client/Server Piracy

Terjadi ketika suatu program menyimpannya dalam suatu server dan diakses oleh banyak end-users daripada perusahaan.²³

d. Online Piracy

Kejadian ini ketika program *download* dari *web* dan diinstal tetapi tidak membayar. Ada beberapa tipe pembajakan program komputer (*grey software, counterfeit software*, dan lain-lain).²⁴

F. Tinjauan Tentang Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, “*delit*” dalam bahasa Prancis, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*delict*”.²⁵ Menurut Kamus Bahasa Indonesia delik adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang”.²⁶ Pengertian delik menurut para ahli :

1. Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.
2. Menurut Van Hamel, delik merupakan suatu serangan/ancaman terhadap hak-hak orang lain.

²² Loc. Cit.

²³ Ibid, hlm.191

²⁴ Loc. Cit.

²⁵ Laden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²⁶ <http://kbbi.web.id/delik> . Diakses pada 7 Maret 2018

3. Menurut Simons, delik adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁷

G. Tinjauan Tentang Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

²⁷ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.23